

PENERAPAN PSAK NO. 71 TENTANG PIUTANG PADA KREDIT MACET DI KOPERASI SERBA USAHA (KSU) SARUNTA WAYA

Ni Wayan Juniasih¹, Andrew P. Marunduh²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email: niwayanjuniasih07@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan PSAK No. 71 dalam pengelolaan piutang di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sarunta Waya. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai praktik akuntansi yang diterapkan koperasi terkait piutang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi telah mengakui piutang sesuai dengan PSAK No. 71, namun belum menerapkan pencadangan kerugian piutang berdasarkan metode (*Expected Credit Loss/ECL*). Perhitungan ECL menunjukkan bahwa cadangan kerugian piutang yang seharusnya diakui adalah sebesar Rp81.830.000 dan kebijakan penghapusan piutang yang tidak sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71. Dari hasil penelitian ini diharapkan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sarunta Waya bisa mulai melakukan penerapan secara bertahap, dengan berfokus pada pelatihan pengurus dan pengembangan sistem pencatatan yang lebih modern dan berbasis risiko.

Kata kunci: PSAK No. 71, Piutang, Kredit Macet, ECL

Abstract: *This study aims to implement PSAK No. 71 in managing receivables at Sarunta Waya Multipurpose Cooperative (KSU). The type of research used is a qualitative approach with a descriptive method, which focuses on an in-depth understanding of the accounting practices applied by the cooperative related to receivables. Data collection was carried out through interviews, observations and documentation. The results of the study indicate that the cooperative has recognized receivables in accordance with PSAK No. 71, but has not implemented a provision for doubtful accounts based on the method (Expected Credit Loss/ECL). The ECL calculation shows that the provision for doubtful accounts that should be recognized is Rp81,830,000 and the policy of writing off receivables that is not in accordance with the provisions of PSAK No. 71. From the results of this research, it is hoped that the Sarunta Waya Multipurpose Cooperative (KSU) can begin to implement it gradually, by focusing on training administrators and developing a more modern and risk-based recording system*

Keywords: *PSAK No. 71, Receivables, Bad Debts, ECL*

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia, baik bank maupun non-bank, terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap akses keuangan yang inklusif. Salah satu lembaga keuangan non-bank yang memiliki peran

strategis dalam menunjang sektor usaha mikro adalah koperasi, khususnya Koperasi Serba Usaha (KSU). Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam praktiknya, koperasi menjadi alternatif utama bagi masyarakat dalam memperoleh pembiayaan, terutama di wilayah pedesaan dan kota kecil seperti Kota Tomohon, Sulawesi Utara.

Salah satu koperasi aktif di kota tersebut adalah KSU Sarunta Waya. Koperasi ini menyediakan layanan simpan pinjam yang mendukung pelaku usaha dari sektor pertanian, perdagangan, hingga kerajinan. Namun, KSU Sarunta Waya menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan piutang, terutama terkait tingginya tingkat kredit macet (*Non-Performing Loan/NPL*). Menurut teori piutang dalam akuntansi keuangan (Warren et al., 2018), piutang merupakan aset lancar yang memiliki nilai ekonomi di masa depan dan timbul dari transaksi penjualan secara kredit. Oleh karena itu, piutang harus dikelola secara tepat untuk menjaga arus kas dan likuiditas koperasi.

Sayangnya, berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, KSU Sarunta Waya mencatat kredit macet sebesar 15% dari total piutang—angka yang jauh melampaui ambang batas sehat menurut POJK, yaitu 5%. Teori akuntansi menyebutkan bahwa piutang yang tidak tertagih atau menimbulkan risiko gagal bayar perlu diantisipasi dengan pembentukan cadangan kerugian piutang. Hal ini juga didukung oleh PSAK No. 71, yang merupakan adopsi dari IFRS 9 dan menekankan pengakuan penurunan nilai aset keuangan berdasarkan pendekatan *Expected Credit Loss* (ECL). Pendekatan ini mengharuskan entitas, termasuk koperasi, untuk mengestimasi kerugian secara proaktif, tidak hanya berdasarkan kerugian aktual yang telah terjadi.

Namun, hasil wawancara dan observasi di KSU Sarunta Waya menunjukkan bahwa koperasi ini belum menerapkan PSAK No. 71, dan masih menggunakan metode pencatatan piutang secara historis serta manual. Menurut teori ECL yang dijelaskan dalam PSAK No. 71, piutang perlu diklasifikasikan ke dalam tiga tahapan risiko (Stage 1, 2, dan 3), yang masing-masing memerlukan pengukuran cadangan kerugian berdasarkan probabilitas gagal bayar, kerugian yang diperkirakan, dan eksposur saat gagal bayar. Tidak adanya penerapan metode ini berisiko menyebabkan penyajian laporan keuangan koperasi menjadi tidak andal dan tidak mencerminkan potensi kerugian secara wajar.

Selain itu, kebijakan penghapusan piutang di KSU Sarunta Waya belum berdasarkan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku, tetapi hanya pada dasar umur piutang yang telah melewati lima tahun. Hal ini bertentangan dengan prinsip PSAK No. 71, yang mengharuskan

penghapusan piutang dilakukan ketika tidak ada kemungkinan pemulihan, baik melalui penagihan maupun negosiasi. Jika kebijakan seperti ini terus berlangsung, maka akan berdampak buruk terhadap kualitas laporan keuangan dan kepercayaan stakeholder terhadap koperasi.

Berdasarkan latar belakang dan dukungan teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan PSAK No. 71 dalam pengelolaan piutang kredit macet di KSU Sarunta Waya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan praktik akuntansi koperasi serta secara praktis dalam membantu koperasi meningkatkan sistem pengelolaan risiko piutang yang akurat dan berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan PSAK No. 71 terkait piutang pada kredit macet di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sarunta Waya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena secara komprehensif melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh. Lokasi penelitian ini berada di Desa Walian Satu, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, dan dilaksanakan pada Desember 2024. Subjek penelitian mencakup pemilik, manajer, dan karyawan koperasi serta dokumen laporan keuangan yang relevan. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder berasal dari dokumentasi internal koperasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Dari hasil wawancara dengan pengurus koperasi, diketahui bahwa pengakuan piutang dilakukan secara manual pada saat pinjaman disalurkan. Total piutang dari Januari hingga November 2024 tercatat sebagai berikut:

Tabel 1. Jurnal Pengakuan Awal Piutang KSU Sarunta Waya Periode 2024

Bulan	Keterangan	Debet	Kredit
Januari	Piutang Usaha	Rp. 72.780.000	
	Kas		Rp. 72.780.000
Februari	Piutang Usaha	Rp. 28.200.000	
	Kas		Rp. 28.200.000
Maret	Piutang Usaha	Rp. 62.640.000	
	Kas		Rp. 62.640.000

April	Piutang Usaha	Rp. 29.640.000	
	Kas		Rp. 29.640.000
Mei	Piutang Usaha	Rp. 70.080.000	
	Kas		Rp. 70.080.000
Juni	Piutang Usaha	Rp. 39.360.000	
	Kas		Rp. 39.360.000
Juli	Piutang Usaha	Rp. 64.920.000	
	Kas		Rp. 64.920.000
Agustus	Piutang Usaha	Rp. 38.040.000	
	Kas		Rp. 38.040.000
September	Piutang Usaha	Rp. 52.800.000	
	Kas		Rp. 52.800.000
Oktober	Piutang Usaha	Rp. 66.120.000	
	Kas		Rp. 66.120.000
November	Piutang Usaha	Rp. 54.000.000	
	Kas		Rp. 54.000.000

Sumber Data : Pencatatan Objek Penelitian

Tabel 2. Kolektibilitas Piutang KSU Sarunta Waya

Kategori Kolektibilitas	Jumlah Piutang (Rp)	Persentase (%)
Lancar	443.650.000	76,68%
Bermasalah (macet)	134.930.000	23,32%
Total	578.580.000	100%

Sumber Data : Pencatatan Objek Penelitian

Pengakuan awal piutang sudah dilakukan saat pinjaman dicairkan, dan pencatatan dilakukan secara manual melalui buku besar. Total piutang yang dicatat selama tahun 2024 sebesar Rp578.580.000, dengan 23,32% atau Rp134.930.000 dikategorikan sebagai piutang macet. Kondisi ini menandakan lemahnya sistem pengawasan kredit dan pencadangan kerugian di koperasi.

Penerapan PSAK No. 71

Pengakuan Awal Piutang

Pengakuan awal piutang di KSU Sarunta Waya dilakukan saat pinjaman disalurkan kepada anggota, dan dicatat sebesar nilai pokok pinjaman. Proses ini sesuai dengan PSAK No. 71 yang mengatur bahwa aset keuangan diakui saat koperasi menjadi pihak dalam kontrak keuangan. Piutang diukur menggunakan metode *amortized cost*, dengan bukti pencatatan berupa perjanjian pinjaman, jadwal angsuran, dan bukti pencairan dana.

Cadangan Kerugian Piutang (*Expected Credit Loss*)

Koperasi belum menerapkan pendekatan *Expected Credit Loss (ECL)*, sehingga belum terdapat pencadangan atas potensi kerugian piutang. Berdasarkan simulasi perhitungan ECL, diperoleh data berikut:

Tabel 2. *Expected Credit Loss (ECL)*

Kategori Kredit	Total Kredit (Rp)	PD (%)	LGD (%)	EAD (Rp)	ECL (Rp)
Kredit Lancar	400.000.000	5%	50%	400.000.000	10.000.000
Kredit Kurang Lancar	43.650.000	20%	50%	43.650.000	4.365.000
Kredit Macet	134.930.000	100%	50%	134.930.000	67.465.000
Total ECL					81.830.000

Sumber Data : Pencatatan Objek Penelitian

Berdasarkan rumus $ECL = PD \times LGD \times EAD$, total cadangan kerugian piutang yang seharusnya dicatat adalah sebesar Rp81.830.000 atau 13,93% dari total piutang, jauh di atas ambang batas sehat 5% dari OJK dan Perturan Menteri Koperasi dan UKM NO. 6 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa batas wajar risiko kredit (ECL) adalah maksimal 5% dari total piutang.

Jurnal untuk mencatat cadangan kerugian piutang:

Beban Pencadangan Kerugian Piutang Rp 81.830.000

Cadangan Kerugian Piutang Rp 81.830.000

Penghapusan Piutang

Berdasarkan PSAK No. 71, piutang pada kategori macet (Stage 3) harus dihapus jika tidak ada kemungkinan pemulihan. Namun, koperasi saat ini hanya menghapus piutang jika telah jatuh tempo lebih dari lima tahun. Dengan cadangan kerugian Rp67.465.000 untuk kredit macet, hanya jumlah tersebut yang dapat dihapus.

Jurnal Penghapusan Piutang:

Cadangan Kerugian Kredit Rp.67.465.000

Piutang Usaha Rp. 67.465.000

Total Piutang Neto

Setelah dilakukan penghapusan sebagian piutang macet, total piutang neto yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:

Total Piutang Neto = Total Piutang Bruto - Piutang Yang Dihapuskan

Total Piutang Neto = Rp. 578.580.000 – Rp. 67.465.000

Total Piutang Neto = Rp. 511.115.000

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK No. 71 di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sarunta Waya sebelumnya belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, khususnya pada aspek pengukuran cadangan kerugian piutang (*Expected Credit Loss/ECL*) dan penghapusan piutang. Meskipun koperasi telah melakukan pengakuan awal piutang sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, yaitu pada saat pemberian pinjaman kepada anggota dan diakui sebesar nilai wajar, namun dalam pengukuran risiko kredit dan penilaian kualitas piutang, koperasi masih menggunakan pendekatan tradisional tanpa mempertimbangkan proyeksi kerugian yang dapat terjadi.

Melalui penelitian ini, telah dilakukan simulasi perhitungan ECL berdasarkan pendekatan tiga tahap (stage 1, stage 2, dan stage 3) sesuai PSAK No. 71, yang menunjukkan bahwa koperasi memiliki risiko piutang sebesar 13,93% dari total piutang. Nilai ini jauh di atas batas sehat menurut standar OJK dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM NO. 6 Tahun 2023, yang menegaskan pentingnya penerapan ECL untuk menciptakan laporan keuangan yang lebih akurat dan andal. Selain itu, praktik penghapusan piutang di koperasi juga belum sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, karena koperasi masih menghapus piutang berdasarkan umur lebih dari lima tahun tanpa mempertimbangkan analisis risiko gagal bayar. Oleh karena itu, penerapan PSAK No. 71 secara utuh, termasuk pengukuran ECL sejak awal pengakuan piutang dan penghapusan piutang berdasarkan evaluasi risiko kredit, sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan koperasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran implementatif bagi KSU Sarunta Waya dalam menerapkan PSAK No. 71 secara lebih tepat dan bertanggung jawab.

Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan hasil penelitian diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut : 1) Bagi Pemilik Koperasi Serba Usaha (KSU) Sarunta Waya, Penerapan PSAK No. 71 pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Sarunta Waya memberikan banyak manfaat dalam peningkatan transparansi dan kredibilitas laporan keuangan, karena standar ini memastikan pencatatan piutang dilakukan secara akurat dan sesuai dengan risiko kredit. Melalui pendekatan *Expected Credit Loss* (ECL) Koperasi Serba Usaha (KSU) Sarunta Waya dapat memprediksi dan mencadangkan potensi kerugian kredit sejak dini, sehingga

pengelolaan risiko kredit menjadi lebih efektif. Selain itu penerapan PSAK No. 71 mempermudah Koperasi Serba Usaha (KSU) Sarunta Waya dalam membuat perencanaan keuangan anggota dan pihak eksternal. Dengan implementasi ini Koperasi Serba Usaha (KSU) Sarunta Waya juga dapat mengelola kredit secara lebih efisien, memitigasi risiko kredit macet dan memperkuat stabilitas keuangan secara keseluruhan; 2) Bagi Peneliti Selanjutnya, Dalam menyusun penelitian ini, peneliti merasa masih sangat jauh dari kategori sempurna, oleh karena itu, peneliti berkeinginan agar penelitian dapat menjadi acuan dan pedoman dalam mempersiapkan penelitian selanjutnya, dengan lebih mendalam dan lebih baik. Khususnya penelitian yang berkaitan dengan fenomena penerapan PSAK No. 71 tentang Piutang pada Kredit Macet. Oleh karena itu, masih banyak kesempatan bagi peneliti lain dalam melakukan proses penelitian dengan tema terkait untuk mengkaji pada sudut pandang atau pandangan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliawati, S. &. (2018). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Arum R, D., Wahyudi, I., & Wijaya R, R. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kredit Macet Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Jambi. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(1), 109–129. <https://doi.org/10.22437/jar.v1i1.10947>
- Aziz, Z. M. I., Afifuddin, A., & Sari, A. F. K. (2021). Analisa Penerapan PSAK 71 Pada Perbankan Syariah (Studi kasus pada Bank BTN Syariah Kota Malang). *E-Jra*, 10(12), 101–111.
- Darmawan, H., Layuk, P. K. A., & Patma, K. (2021). Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) Serta Kesesuaiannya Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 71 Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Bri) Kota Jayapura Kantor Cabang Abepura. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 16(1), 123–137.
- Fadelina Alamri, N., Amaliah, H., Husain, S. P., & Artikel, R. (2023). Jambura Accounting Review Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Ritel Untuk Menghindari Kredit Macet. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 321–332.
- Firmansyah, A., Ningrum, N. C., & Lubis, P. M. (2022). Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Perusahaan Perbankan Sebelum dan Setelah Implementasi PSAK No. 71. *Journal of Financial and Tax*, 2(1), 32–47. <https://doi.org/10.52421/fintax.v2i1.206>
- Firmansyah, A., & Nizar Arifullah, M. (2021). Pencadangan Piutang Pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Di Indonesia: Dampak Penerapan PSAK No. 71. *CURRENT: Jurnal*

- Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini, 2(1), 122–142. <https://doi.org/10.31258/jc.2.1.122-142>
- Hamenda, M., & Manengkey, J. (2022). Pengaruh Likuiditas Dan Kredit Macet Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(3), 434–444. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3839>
- Harilawang, L., Kawulur, A., & Sumual, F. (2021). Pengaruh Perputaran Piutang Dan Leverage Terhadap Profitabilitas Di Perusahaan Pembiayaan Yang Ada Di Bursa Efek Indonesia 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(1), 17–29. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.875>
- Hermanto, H. (2021). Etika Dalam Praktik Akuntansi Keuangan. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 7(1), 42–47. <https://doi.org/10.53565/pssa.v7i1.292>
- Ilal, V., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2020). Evaluasi Penerapan Psak 71 Mengenai Instrumen Keuangan Pada Pt. Sarana Sulut Ventura Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 514. <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.30178.2020>
- Jeremy Julio Wijaya. (2020). Perlakuan Piutang Tak Tertagih Pada Pt Cdx Surabaya. *Akuntansi '45*, 1(2), 84–89. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v1i2.99>
- Juwita, F., Aravik, H., & Choirunnisak. (2023). Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Sumsel Babel Cabang pembantu KM 12 Palembang. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, 2(1), 41–58.
- Kasiala, M. Y., Mamuaya, N., & Manengkey, J. (2022). Analisis Pengendalian Intern Piutang Pada PT. Feni Haltim Cabang Buli Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(1), 67–77. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.2460>
- Kurniawati, L. (2021). Penerapan PSAK 71 Pada Perusahaan Penjaminan Kredit: Telaah Teori Institusional. *Jurnalku*, 1(3), 234–250. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.55>
- Kusumawati, R. A., & Yustika Rizkiana Bahari. (2023). Efektivitas Sistem Pengendalian Piutang Usaha Pada UD Cahaya Masohi di Masa Covid-19. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 20(1), 403–422. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol20.iss1.art9>
- Mosey, S., Tanor, L. A. O., & Sumampouw, O. (2021). Piutang Usaha Pada Pt . Mutiara Multi Finance. *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(2), 228–239.
- Mustofah, N. T., & Cahyadi, N. (2022). Analisis Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Umur Piutang Pada Pt Kawasan Industri Gresik. *Kinerja*, 5(01), 62–74. <https://doi.org/10.34005/kinerja.v5i01.2281>
- Nurhayati, T., & Siregar, A. (2020). Tantangan dan Hambatan Penerapan PSAK 71 di Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(1), 35–45

- Prena, G. Das, & Nareswari, S. K. D. (2022). Pengaruh Penerapan PSAK No. 71 , BOPO dan NPL Terhadap Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi), 21(September), 175–184.
- Rahman, Y., & Nurliani, E. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Pada Cv. Rizky Saputra Hulu Sungai S-elatan. Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis, 41–61.
<http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jiebJilid>
- Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap PengumpulanData. Mitita Jurnal Penelitian, 1(No 3), 34–46.
- Sendow, S., Manengkey, J., & Kambey, A. (2020). Analisis Penerapan Sak Etap Pada Koperasi Di Kabupaten Minahasa. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 1(2), 25–29.
<https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.374>
- Sesudah, D. A. N., Psak, P., Sibarani, B. B., Adnyani, R., Tbk, I., Sample, P., Hasil, T., & Sample, P. (2022). Analisis Likuiditas Pt Bank Ibk Indonesia Tbk Sebelum Dan Sesudah Penerapan Psak 71. Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya, 7(1), 62–72.
<https://doi.org/10.35968/jbau.v7i1.973>
- Yulyanti, S., Jamil, P. C., Diana, H., & Riau, U. I. (2023). Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Kredit Bank Umum di Indonesia. Jurnal Ekonomi KIAT, 35